



SURAT PERJANJIAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN

PEMERINTAH LEMBANG RANDANAN

TENTANG

PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)

Nomor: 272/HM.03.1-SPj/7318/KPU-Kab/VII/2021

Nomor: 308/LBR/VII/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu**, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Kepala Lembang Randanan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Lembang Randanan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 18/PP.06-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2021 dan Surat Bupati Tana Toraja Nomor 270/0685/VII/Setda tanggal 5 Juli 2021, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Kesatu akan melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam wilayah Lembang Randanan. Pihak Kedua akan memberikan dukungan, fasilitasi, dan bekerjasama dalam pelaksanaan program.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Terlaksananya Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Ditetapkannya Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang akan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) Pihak Kesatu menyiapkan panduan pelaksanaan program dan menyiapkan dana sesuai dan sebesar yang ditentukan dalam RKA KPU Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terdapat perselisihan antar Para Pihak, diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir sesuai waktu pelaksanaan RKA KPU Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, yakni 31 Desember 2021.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila ada Kader mengundurkan diri dalam masa perjanjian, Pihak Kesatu akan memfasilitasi untuk dilakukan penggantian.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan.
- (3) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam, dan
 - b. keadaan kemanan yang tidak memungkinkan.
- (4) Dalam hal perjanjian sudah berakhir, Pihak Kedua berhak melanjutkan program secara mandiri.

Pasal 9.....

Pasal 9
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja



Risal Randa, S.S.

PIHAK KEDUA
Kepala Lembang Randanan
Kecamatan Mengkendek



Lodewyk Lande, S.Pd.